

**SINERGI DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(STUDI DI KELURAHAN NUSUKAN, KECAMATAN BANJARSARI,
KOTA SURAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

FRENSISCHA MERRY DEVIANTARI

NIT. 13222768

Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRACT

The government is implementing the acceleration of land registration through Complete Systematic Land Registration (CSLR) in the entire of Indonesia, one of which is implemented in Nusukan Village, Banjarsari Sub-district, Surakarta City in 2017. The problem faced by the Land Office of Surakarta City are: (1), that 96% the plot of land in Surakarta has been registered but has not been fully mapped, making it difficult to identify the target of the CSLR; (2) that dense urban conditions are highly vulnerable to land issues; and (3) there are plots of land passing through the river line. This requires synergy from all related parties, such as Surakarta City Land Office, Government of Surakarta City, Government of Nusukan Village and the community of Nusukan Village.

This study aims to determine the implementation process and synergy of the parties in the CSLR in Nusukan Village. The research method used is qualitative research method with case study approach. This study uses primary data sources in the form of semi structured interviews, and secondary data in the form of decree of the head of the land office, final report of activities, maps, application files, legislation and other documents related to the research topic.

The first research result is that CSLR in 2017 in Nusukan Village has been implemented well from preparation, implementation, to reporting and evaluation. CSLR in Nusukan Village has been completed in accordance with the target time and the number of fields. The second result, that the synergy of the parties in the CSLR in Nusukan Village is manifested in the form of: (1) Support of the functions of the parties, such as, the function of the Surakarta City Land Office is to conduct CSLR; the function of the Government of Surakarta is to control the application on the assets land and the state land; the function of the Government of Nusukan Village is to facilitate the activities of CSLR; the function of the Nusukan community is to meet the technical and juridical requirements. (2) The motives of the parties, such as, the motive of the Land Office of Surakarta City shall be to register the land completely; The motives of Surakarta City Government are to give legality of land ownership and arrangement of river border, the motive of Nusukan Village Government is to give certainty of community land ownership; and the motive of Nusukan Village community is the legality of the residence. (3) Provision of benefits for the parties, such as, the benefits for the Surakarta City Land Office is the realization of the orderly administration of land, the benefit for the Government of Surakarta is the ease of arrangement of river border, the benefit for the Nusukan Village Government is to facilitate the development activities; and the benefits for the community of Nusukan Village is the realization of a sense of security.

Keywords: Land Registration, CSLR, State Land, River Border, Synergy

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Teoritis.....	7
1. Pendaftaran Tanah.....	7
2. Sinergi Para Pihak	20
B. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Format Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	33
D. Definisi Operasional	34
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM KELURAHAN NUSUKAN, KECAMATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA.....	38
A. Kondisi Geografis Wilayah.....	38
B. Penggunaan dan Pemilikan Tanah	41
C. Kependudukan	43
BAB V PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN NUSUKAN	46
A. Tahap Persiapan	47
1. Rapat Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	47
2. Sosialisasi dan Koordinasi antar Lembaga.....	48
3. Inventarisasi dan Verifikasi Bidang Tanah	49
4. Penetapan Lokasi.....	52
5. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi	54

B. Tahap Pelaksanaan.....	56
1. Penyuluhan.....	56
2. Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis.....	57
3. Pemeriksaan Tanah	60
4. Pengumuman Data Fisik dan Yuridis.....	62
5. Penerbitan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.....	63
6. Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.....	64
7. Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah.....	65
C. Tahap Pelaporan dan Evaluasi	65
1. Pelaporan.....	65
2. Evaluasi	69
BAB VI DUKUNGAN, PERTIMBANGAN DAN PEMBERIAN	
MANFAAT.....	73
A. Dukungan Terhadap Fungsi.....	74
1. Fungsi Kantor Pertanahan Kota Surakarta	74
2. Fungsi Pemerintah Kota Surakarta.....	75
3. Fungsi Pemerintah Kelurahan Nusukan	78
4. Fungsi Masyarakat Kelurahan Nusukan	81
B. Pertimbangan Motif	89
1. Motif Kantor Pertanahan Kota Surakarta.....	89
2. Motif Pemerintah Kota Surakarta	91
3. Motif Pemerintah Kelurahan Nusukan.....	93
4. Motif Masyarakat Kelurahan Nusukan	94
C. Pemberian Manfaat Bagi Para Pihak	98
1. Manfaat Bagi Kantor Pertanahan Kota Surakarta.....	99
2. Manfaat Bagi Pemerintah Kota Surakarta.....	99
3. Manfaat Bagi Pemerintah Kelurahan Nusukan.....	100
4. Manfaat Bagi Masyarakat Kelurahan Nusukan	101
BAB VII PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah melakukan serangkaian kegiatan administrasi pertanahan untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang termasuk dalam rangkaian sistem administrasi pertanahan (*land administration system*) antara lain pengelolaan kepemilikan tanah (*land tenure*), penggunaan tanah (*land use*), pengembangan tanah (*land development*) dan nilai tanah (*land value*) seperti yang diungkapkan oleh Enemark 2004 dalam Ali (2013, 13). Menurut UNECE atau *United Nations Economic Commission for Europe* (1996, 7), sistem administrasi pertanahan yang baik akan:

1. Memberikan jaminan kepemilikan dan keamanan penguasaan tanah;
2. Menyokong pajak tanah dan properti;
3. Memberikan keamanan dalam perkreditan;
4. Mengembangkan dan mengendalikan pasar tanah;
5. Melindungi tanah negara;
6. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan;
7. Memudahkan pelaksanaan *landreform*;
8. Memperbaiki perencanaan wilayah dan pengembangan infrastruktur;
9. Mendukung pengelolaan lingkungan; dan
10. Menghasilkan data statistik.

Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Kegiatan pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 19. Akan tetapi walaupun sudah lebih dari 57 tahun sejak terbitnya UUPA sampai saat ini, pendaftaran tanah di Indonesia belum

kunjung dapat terselesaikan. Menurut data yang ada, dari kurang lebih 126 juta bidang tanah di Indonesia, baru sekitar 46 juta bidang tanah yang telah terdaftar (Prayitno 2017). Dengan begitu banyaknya bidang tanah di luar kawasan hutan yang belum terdaftar maka memerlukan waktu 100 tahun lagi untuk dapat menyelesaikan apabila tidak ada agenda percepatan pendaftaran tanah (Sutaryono 2017). Oleh karena permasalahan tersebut maka perlu adanya kebijakan dan program strategis yang dapat mempercepat pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Agenda ke-5 Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia salah satunya dilakukan dengan kebijakan Reforma Agraria seluas 9 juta Hektar. Hal ini juga telah termasuk ke dalam Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2015-2019 yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan adanya tugas besar yang harus dilaksanakan berupa Legalisasi Aset seluas 4,5 juta Hektar dan Redistribusi Tanah seluas 4,5 juta Hektar. Dalam rangka merealisasikan agenda nasional tersebut pemerintah melaksanakan program akselesasi pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap seluruh bidang tanah di Indonesia.

Tujuan program PTSL adalah melakukan pendaftaran secara menyeluruh terhadap bidang-bidang tanah supaya dapat memiliki sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dan berkepastian hukum. Dari sisi ekonomi, PTSL sangat penting untuk dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sertipikat hak atas tanah dapat menjadi instrumen untuk memperoleh akses permodalan sehingga dapat meningkatkan perekonomian. PTSL dilaksanakan tidak hanya terhadap bidang-bidang tanah belum terdaftar, akan tetapi terhadap seluruh bidang tanah dengan tujuan seluruh bidang tanah dapat terpetakan.

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PTSL di berbagai daerah seperti yang dikemukakan oleh Santoso (2017) antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia;
2. Perbedaan pemahaman atau penafsiran mengenai PTSL antar instansi yang terkait;
3. Kurangnya partisipasi, koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah; dan
4. Masyarakat yang bersikap pasif dalam memenuhi persyaratan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak dapat aktif mendaftarkan tanahnya antara lain (Zakaria 2017):

1. Masyarakat kurang mengerti pentingnya pendaftaran tanah dan sertipikat hak atas tanah;
2. Kurangnya pengetahuan tentang cara mengurus sertipikat dan anggapan bahwa mengurus sertipikat itu rumit serta persyaratan yang cukup banyak;
3. Aksesibilitas masyarakat ke kantor pertanahan; dan
4. Masyarakat tidak mampu membayar biaya-biaya yang timbul dalam pendaftaran tanah.

Kondisi tersebut dapat menjadi penghambat dalam pendaftaran tanah sekalipun berbagai teknologi untuk percepatan pekerjaan telah tersedia. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam mencapai keberhasilan PTSL.

Surakarta merupakan kota wisata dan kota budaya dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dimana kurang lebih 96% bidang tanah telah terdaftar. Dengan kondisi wilayah yang semakin padat dan perekonomian yang semakin berkembang, maka Kota Surakarta memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap permasalahan pertanahan, sehingga kegiatan PTSL sangat mendesak untuk dilaksanakan. PTSL di perkotaan ditujukan agar seluruh bidang tanah terpetakan secara lengkap guna mendukung *one map policy* untuk berbagai kebijakan nasional maupun regional. Pendaftaran tanah

tidak hanya pekerjaan dari kantor pertanahan saja, namun juga memerlukan partisipasi dari pihak-pihak terkait, utamanya pemerintah kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah, masyarakat, serta pemerintah kota sebagai pemangku kebijakan daerah.

Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah berhasil menerbitkan 765 buah sertipikat hak atas tanah dalam program PTSL pada tahun 2017. Terlaksananya PTSL di Kota Surakarta tidak lepas dari adanya sinergi dan kerjasama antara Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta, pemerintah kelurahan serta masyarakat utamanya peserta PTSL dalam melaksanakan perannya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Sinergi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan agenda besar yang harus dilaksanakan dari setiap kantor pertanahan. Kota Surakarta merupakan kota yang cukup berkembang dimana hampir seluruh bidang tanahnya telah terdaftar, artinya hanya tersisa sedikit saja bidang tanah yang belum terdaftar. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Staf Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kota Surakarta (17/11/2017), target PTSL di Kota Surakarta pada tahun 2017 adalah sebanyak 765 bidang yang tersebar di 15 kelurahan. Target tersebut memang tidak banyak dibandingkan dengan jumlah target di kabupaten/kota lainnya. Namun demikian ada problem tersendiri yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara lengkap, salah satunya di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari yang mendapatkan target sebanyak 92 bidang. Problematika yang dihadapi antara lain:

1. Belum seluruhnya bidang tanah yang terdaftar telah terpetakan dengan baik sehingga cukup sulit untuk mengidentifikasi bidang-bidang tanah belum terdaftar yang akan menjadi sasaran PTSL;

2. Kondisi wilayah kota dengan kepadatan yang cukup tinggi sangat rawan terhadap permasalahan pertanahan, sehingga membutuhkan ekstra kehati-hatian dalam melakukan pendaftaran tanah;
3. Terdapat bidang-bidang tanah yang melewati garis sempadan sungai sehingga memerlukan penataan terlebih dahulu sebelum dapat dilakukan pendaftaran tanah (Adhi 2017a).

Program PTSL memerlukan komitmen dari masyarakat, Pemerintah Kota khususnya Pemerintah Kelurahan serta Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Dengan target tercapainya pemetaan kota lengkap, maka menjadi tantangan bagi Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk segera menyelesaikan pendaftaran tanah di seluruh wilayah. Walaupun demikian, Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah berhasil menyelesaikan PTSL di Kelurahan Nusukan sesuai dengan target. Bahkan pekerjaan PTSL di seluruh Kota Surakarta dapat diselesaikan lebih cepat dari yang telah direncanakan berkat adanya sinergi dan keterlibatan pemerintah kota dan masyarakat khususnya pemohon (Adhi 2017b).

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti merumuskan permasalahan dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan PTSL di Kelurahan Nusukan?
2. Bagaimana sinergi para pihak dalam pelaksanaan PTSL di Kelurahan Nusukan?

Peneliti membatasi masalah hanya pada proses pelaksanaan PTSL dan wujud sinergi para pihak dalam PTSL di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Subyek penelitian juga dibatasi hanya pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan PTSL di Kelurahan Nusukan. Pihak-pihak tersebut antara lain Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kelurahan Nusukan, serta masyarakat yang merupakan subyek dalam pelaksanaan PTSL.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk:
 - a. Mengetahui pelaksanaan PTSL di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
 - b. Mengetahui sinergi para pihak dalam pelaksanaan PTSL di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Akademis
Kegunaan penelitian ini bagi kegiatan akademis adalah sebagai bahan pengetahuan mengenai implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
 - b. Kegunaan Sosial
Bagi lingkungan sosial, penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat maupun pemerintah daerah dalam kegiatan pertanahan.
 - c. Kegunaan Praktis
Manfaat dari penelitian ini bagi Kementerian ATR/BPN adalah sebagai bahan masukan untuk menyusun kebijakan peningkatan sinergi antar pihak dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PTSL tahun 2017 di Kelurahan Nusukan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Setiap tahapan dapat dilaksanakan dengan baik mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan dan evaluasi. PTSL di Kelurahan Nusukan telah dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu maupun jumlah bidang dengan diterbitkannya 92 buah Sertipikat Hak Milik pada bulan Juli 2017. Walaupun begitu masih ada beberapa kekurangan oleh karena pekerjaan dituntut untuk diselesaikan dengan cepat. Kekurangan yang ada misalnya adanya keterlambatan penerbitan *Site Plan* dari Dinas PUPR sebagai salah satu dokumen pertimbangan dalam pemberian hak, serta masyarakat yang tidak hadir dalam proses pengukuran dan belum memasang patok tanda batas.
2. Sinergi para pihak dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Nusukan terwujud dalam bentuk :
 - a. Dukungan terhadap fungsi para pihak, antara lain:
 - 1) Fungsi Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah menyelenggarakan PTSL sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 2) Fungsi Pemerintah Kota Surakarta adalah mengontrol permohonan masyarakat di atas tanah aset dengan menghimpun dan melakukan verifikasi permohonan serta menerbitkan *Site Plan* sebagai pertimbangan terhadap permohonan atas tanah negara.

- 3) Fungsi Pemerintah Kelurahan Nusukan adalah memfasilitasi kegiatan PTSL dengan melakukan sosialisasi dan pendataan permohonan, serta membuat Surat Keterangan Tanah.
 - 4) Fungsi masyarakat Kelurahan Nusukan adalah mengajukan permohonan secara bersama-sama dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja), memenuhi syarat teknis dengan memasang tanda batas bidang, mematuhi batas garis sempadan sungai, dan memenuhi syarat yuridis dengan melaksanakan pemberkasan permohonan.
- b. Pertimbangan motif para pihak, antara lain:
- 1) Motif Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Kelurahan Nusukan.
 - 2) Motif Pemerintah Kota Surakarta adalah memberikan legalitas kepemilikan tanah dan melakukan penataan sempadan sungai.
 - 3) Motif Pemerintah Kelurahan Nusukan adalah memberikan kepastian pemilikan tanah masyarakat.
 - 4) Masyarakat Kelurahan Nusukan adalah legalitas tempat tinggal dan mendapatkan sertipikat hak atas tanah.
- c. Pemberian manfaat bagi para pihak, antara lain:
- 1) Manfaat bagi Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah terwujudnya tertib administrasi pertanahan
 - 2) Manfaat bagi Pemerintah Kota Surakarta adalah kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat, peningkatan program pemberdayaan masyarakat, dan kemudahan penataan sempadan sungai.
 - 3) Manfaat bagi Pemerintah Kelurahan adalah kejelasan status tanah sehingga lebih mudah melaksanakan kegiatan pembangunan.
 - 4) Manfaat bagi masyarakat Kelurahan Nusukan adalah terciptanya rasa aman dan mendapatkan sertipikat dengan mudah dan murah serta dapat menjadikan sertipikat sebagai jaminan utang.

B. Saran

1. Pelaksanaan PTSL walaupun dituntut untuk diselesaikan secara cepat dan memenuhi target, namun hendaknya tetap memenuhi aturan-aturan pendaftaran tanah yang berlaku sehingga tetap terjamin kepastian hukumnya.
2. Untuk kegiatan PTSL selanjutnya, sebaiknya dibuat Keputusan Walikota Surakarta yang berisikan tentang tugas dan kewenangan tiap pihak/lembaga yang terkait dalam kegiatan PTSL agar diperoleh kejelasan dan tidak terjadi tumpang tindih atau kesenjangan tugas antar pihak/lembaga.
3. Untuk pengembangan riset, diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak PTSL terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kampung Bibis Baru RW 24 Kelurahan Nusukan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan tingkat kesejahteraan dan kualitas lingkungan antara sebelum dan sesudah dilakukan sertifikasi, utamanya setelah dilakukan penataan sempadan sungai oleh Pemerintah Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, IS 2017a, 'Demi Sertifikat tanah, 91 rumah di Nusukan harus dipapras', *Solopos*, 02 Agustus 2017, dilihat pada 26 Maret 2017, <http://www.solopos.com>
- Adhi, IS 2017b, 'Penyertifikatan 765 bidang tanah lewat PTSL bisa kelar lebih cepat', *Solopos*, 06 Agustus 2017, dilihat pada 26 Maret 2017, <http://www.solopos.com>
- Ahmadi, A 1991, *Ilmu sosial dasar*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, F 1997, *Metodologi penelitian sosial dalam bidang ilmu administrasi*, Ed 1, Cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Z 2013, 'Developing a Framework to Apply Total Quality Management Concepts to Land Administration (The Case of Islamic Republic of Pakistan)', disertasi pada Faculty Of Geo-Information Science and Earth Observation, University Of Twente, dilihat pada 8 Februari 2018, https://www.academia.edu/7179232/Developing_a_framework_to_apply_Total_Quality_Management_concepts_to_land_administration_the_case_of_Islamic_Republic_of_Pakistan
- Andari, DWT, dkk 2014, Pemberian Hak Atas Tanah di Sekitar Sempadan Sungai Kalianyar dalam PPPM STPN (Eds.), *Penataan dan pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM-STPN) 2014*, Pusat Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) STPN, Yogyakarta, dilihat pada 30 Mei 2018, <http://pppm.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Monografi-Penelitian-Strategis-2014.pdf>
- Aw, S 2010, *Komunikasi sosial budaya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta 2017, *Kota Surakarta Dalam Angka 2017*, dilihat pada 10 April 2018, <https://surakartakota.bps.go.id/publication/2017/08/16/c70e0b4680351cc99240cbfa/kota-surakarta-dalam-angka-2017.html>
- _____ 2017, *Kecamatan Banjarsari Dalam Angka 2017*, dilihat pada 10 April 2018, <https://surakartakota.bps.go.id/publication/2018/01/03/9fb67a6f529f5fecf012e7cf/kecamatan-banjarsari-dalam-angka-2017.html>

- Collins free online dictionary, dilihat pada 13 February 2018, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/synergy>
- _____dilihat pada 31 Mei 2018, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/function>
- _____dilihat pada 31 Mei 2018, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motive_1
- _____dilihat pada 31 Mei 2018, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/benefit>
- Ganesya, A 2014, 'Evaluasi Penyusunan Laporan Pegelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang', Skripsi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, dilihat pada 1 Juni 2018, <http://digilib.unila.ac.id/3349/>
- Guntur, IGN, Suharno & Supriyanti, T 2017, 'Jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah dan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten', dalam PPPM STPN (eds.), *Pendaftaran tanah sistematis lengkap: proses dan evaluasi program prioritas (hasil penelitian sistematis 2017)*, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) & STPN Press, Yogyakarta.
- Harsono, B 2008, *Hukum agraria Indonesia (sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta.
- Ismaya, S 2013, *Hukum administrasi pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kelurahan Nusukan Solo-Kota Surakarta, 'Sejarah Daerah Nusukan', *Kelurahan Nusukan*, diposting pada 26 Maret 2014, dilihat pada 15 Mei 2018, <http://kelurahan-nusukan.blogspot.com/2014/03/sejarah-daerah-nusukan.html>
- Koentjaraningrat 1990, *Pengantar ilmu antropologi*, Cet 8, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lubis, IF 2016, 'Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo', Skripsi pada Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Moleong, LJ 2007, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Mujiati 2015, Perilaku Masyarakat Dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Sungai, *Magistra* No.93 Tahun XXVII September 2015 hlm. 66-72, Universitas Widya Dharma Klaten, dilihat pada 30 Mei 2018 <http://journal.unwidha.ac.id/index.php/MAGISTRA/article/view/957>
- Nizatama, AF 2015, 'Sinergitas Pembangunan Pariwisata (Studi Kasus di Teluk Kiluan Tahun 2014)', Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, dilihat pada 8 Februari 2018, <http://digilib.unila.ac.id/14052/>
- Nugroho, A, Subroto, T & Suharno 2014, *Tanah hutan rakyat : instrumen kesejahteraan dan konservasi di desa kalimendong*, STPN Press, Yogyakarta.
- Nugroho, A, Subroto T & Suharno 2017, *Transmisi nilai-nilai pertanahan di Kabupaten Magetan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Prayitno, RR 2017, 'Hambatan dan kendala serta solusi PTSL 2017 di D.I. Yogyakarta', dalam Wahyono & Sapardiyono (eds.), *Prosiding seminar nasional pertanahan "percepatan pendaftaran tanah di Indonesia: tantangan pelaksanaan PTSL dan solusinya"*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2007, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Ed III, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahmawati, T, Noor, I & Wanasmawatie, I 2014, 'Sinergitas stakeholders dalam inovasi daerah (studi pada program seminggu di Kota Probolinggo (SEMPIRO))', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4 Hlm 641-647, dilihat pada 27 Februari 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/79007-ID-sinergitas-stakeholders-dalam-inovasi-da.pdf>
- Ratmono 2017, 'Pelibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap', dalam Wahyono & Sapardiyono (eds.), *Prosiding seminar nasional pertanahan "percepatan pendaftaran tanah di Indonesia: tantangan pelaksanaan PTSL dan solusinya"*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Rauf, R 2017, 'Perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan', *Jurnal Wedana*, Vol. 3 No. 2, 2017, hlm 1-17, dilihat pada 28 Februari 2018, <http://jurnal.uir.ac.id/index.php/WDN/article/view/1086/699>
- Ritzer, G 2002, *Sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda*, Rajawali Grafindo, Jakarta.

- Salim, A 2008, *Pengantar sosiologi mikro*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Santoso, H 2017, 'Percepatan pendaftaran tanah di Indonesia : Tantangan Pelaksanaan PTSL dan respon Solusinya', dalam Wahyono & Sapardiyono (eds.), *Prosiding seminar nasional pertanahan "percepatan pendaftaran tanah di Indonesia: tantangan pelaksanaan PTSL dan solusinya"*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Santoso, U 2012, *Hukum agraria: kajian komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- Sulasmi, S 2009, 'Peran variabel perilaku belajar inovatif, intensitas kerjasama kelompok, kebersamaan visi dan rasa saling percaya dalam membentuk kualitas sinergi', *Jurnal Ekuitas* Vol. 13 No. 2 juni 2009, hlm 222-240, diunduh pada 27 Februari 2018 <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/2138>
- Sitorus, O 2017, 'Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendaftaran tanah dan peran perguruan tinggi dalam mengakselerasi PTSL', dalam Wahyono & Sapardiyono (eds.), *Prosiding seminar nasional pertanahan "percepatan pendaftaran tanah di Indonesia: tantangan pelaksanaan PTSL dan solusinya"*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sugiyono 2016, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutaryono 2017, 'Partisipasi masyarakat dalam percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL'. *Blog Manajemen Pertanahan*, diposting tanggal 17/10/2017, dilihat pada 13 Februari 2018 <http://manajemenpertanahan.blogspot.co.id/2017/10/partisipasi-masyarakat-dalam-pts.html>
- UNECE 1996. *Land Administration Guidelines*, United Nations, diunduh pada 8 Februari 2018, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/land_administration_guidelines.e.pdf
- Wahyuni, Wahyono, EB & Suhattanto, A 2017, 'Evaluasi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Provinsi Sumatera Utara', dalam PPPM STPN (eds.), *Pendaftaran tanah sistematis lengkap: proses dan evaluasi program prioritas (hasil penelitian sistematis 2017)*, Pusat Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) & STPN Press, Yogyakarta.
- Winardi 1990, *Asas-asas manajemen*, Mandar Maju, Bandung.

Wirawan, IB. 2012, *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma fakta sosial, definisi sosial, & perilaku sosial*, Kencana, Jakarta

Zakaria, L 2017, 'Penyelenggaraan pendaftaran tanah (mencari program legalisasi aset yang efektif', dalam Wahyono & Sapardiyono (eds.), *Prosiding seminar nasional pertanahan "percepatan pendaftaran tanah di Indonesia: tantangan pelaksanaan PTSL dan solusinya"*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.